



No. 12 /P /BM /2025

PEDOMAN

Bidang Jalan

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN CAMPURAN BERASPAL *POROUS*



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telp. (021) 7203165

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: 14 /SE/Db/2025

TENTANG

PEDOMAN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN CAMPURAN BERASPAL
POROUS

A. Umum

Dalam rangka mengatasi permasalahan genangan air pada permukaan jalan, khususnya untuk jalan dengan volume lalu lintas rendah, seperti jalan perkotaan, sirkuit untuk balapan mobil, dan lapangan parkir dapat menggunakan teknologi campuran beraspal *porous*.

Teknologi campuran beraspal *porous* adalah lapis permukaan perkerasan jalan yang dapat meloloskan air yang ada pada permukaan dengan meresap ke dalam lapisan, kemudian karena lapisan di bawahnya kedap maka air akan mengalir kesamping hingga ke luar dari lapisan. Selain itu kelebihan lainnya adalah memiliki kekesatan yang tinggi sehingga pengguna jalan tidak mudah tergelincir serta berfungsi mengurangi tingkat kebisingan.

Lapisan perkerasan campuran beraspal *porous* harus dipelihara dari sumbatan akibat kotoran, seperti debu, pasir, dan kotoran lainnya agar fungsi utama mengalirkan air permukaanya dapat bekerja dengan optimal. Pemeliharaan lapisan perkerasan campuran beraspal *porous* dapat dilakukan dengan pembersihan atau penyapuan dengan tangan atau mekanis, pembersihan dengan *vacum* atau pembilasan dengan air bertekanan.

Atas dasar tersebut, perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Perancangan dan Pelaksanaan Campuran Beraspal *Porous*.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang

- Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
 4. Keputusan Presiden Nomor 28/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 358);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan yang komprehensif kaidah perancangan dan pelaksanaan campuran beraspal *porous*.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam penyelenggaraan pembangunan jalan dengan memanfaatkan teknologi campuran beraspal *porous* dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan umum dan ketentuan teknis mengenai perancangan dan pelaksanaan campuran beraspal *porous* yang mencakup penyiapan bahan, perencanaan pencampuran, pelaksanaan pencampuran, pengangkutan, penghamparan, pemadatan, dan pengendalian mutu sehingga dapat memenuhi persyaratan spesifikasi serta sesuai dengan gambar dan lalu lintas rencana.

E. Ketentuan Pengaturan

Dalam Pedoman perancangan dan pelaksanaan campuran beraspal *porous* mengatur beberapa hal, yaitu:

1. Ketentuan Umum, mengenai:
 - a. bahan dan agregat;
 - b. ketentuan peralatan;
 - c. ketentuan pelaksanaan; dan
 - d. ketentuan pengendalian mutu.
2. Ketentuan Teknis, mengenai:
 - a. prosedur perancangan campuran;
 - b. prosedur pelaksanaan; dan
 - c. prosedur pengendalian mutu.

Ketentuan lebih rinci mengenai perancangan dan pelaksanaan campuran beraspal *porous* dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

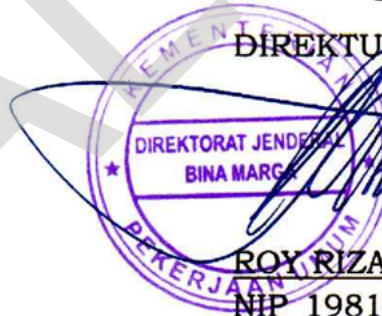
Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum
2. Wakil Menteri Pekerjaan Umum
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



ROY RIZALI ANWAR

NIP 19810430 2003 1 21006

PRAKATA

Pedoman rancangan dan pelaksanaan pekerjaan campuran beraspal *porous* memuat ketentuan umum dan ketentuan teknis mengenai perancangan dan pelaksanaan pekerjaan campuran beraspal *porous*. Pedoman ini bertujuan agar pemanfaatan teknologi campuran beraspal *porous* terlaksana secara efisien dan efektif.

Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan genangan air pada permukaan jalan, khususnya untuk jalan dengan volume lalu lintas rendah, seperti jalan perkotaan, sirkuit untuk balapan mobil dan lapangan parkir dapat menggunakan teknologi campuran beraspal *porous*. Teknologi campuran beraspal *porous* adalah lapis permukaan perkerasan jalan yang dapat meloloskan air yang ada pada permukaan dengan meresap ke dalam lapisan kemudian karena lapisan di bawahnya kedap maka air akan mengalir ke samping hingga ke luar dari lapisan. Selain itu kelebihan lainnya adalah memiliki kekesatan yang tinggi sehingga pengguna jalan tidak mudah tergelincir serta dapat mengurangi kebisingan.

Pedoman ini disusun oleh Balai Bahan dan Perkerasan Jalan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga dan telah dibahas dalam rapat legalisasi yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2025 dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dan narasumber serta mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui pedoman ini diharapkan para Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum serta para perencana teknis, pelaksana pekerjaan, dan pengawas pekerjaan perkerasan jalan akan memiliki acuan yang dijadikan dasar dalam merancang campuran dan melaksanakan pekerjaan campuran beraspal *porous*.

Jakarta, 13 Oktober 2025
Direktur Jenderal Bina Marga



Roy Rizali Anwar